

**Akulturası Adat dan Islam dalam Tradisi Masyarakat
Desa Lamahala Jaya: Perspektif Pendidikan dan Keagamaan**
*Acculturation of Custom and Islam in the Tradition of the Community
of Lamahala Jaya Village: Educational and Religious Perspectives*

Umar Ali¹, Kasim Hijrat²

¹Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang

²Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kupang

¹aliumar71606@gmail.com; ²kasim.hijrat23@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.47655/widyadewata.v8i1.204>

Diterima: 27 Februari 2025 | Direvisi: 4 April 2025 | Disetujui: 16 Juni 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas proses akulturası antara adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam perspektif pendidikan dan keagamaan. Akulturası ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, keagamaan, dan pendidikan, menciptakan harmoni antara nilai-nilai tradisional dan ajaran Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkap bahwa tradisi lokal tetap dipertahankan dengan penyesuaian agar selaras dengan ajaran Islam. Upacara adat, peringatan hari besar Islam, dan musyawarah adat menjadi contoh nyata bagaimana Islam dan budaya lokal dapat berpadu tanpa menimbulkan benturan nilai. Namun, modernisasi dan globalisasi menghadirkan tantangan bagi keberlanjutan akulturası ini, terutama dalam pewarisan nilai kepada generasi muda. Oleh karena itu, strategi revitalisasi melalui pendidikan berbasis adat dan Islam diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara warisan budaya dan ajaran keagamaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akulturası adat dan Islam tidak hanya mempertahankan identitas budaya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat setempat.

Kata kunci: Adat; Akulturası; Islam; Pendidikan; Tradisi

Abstract

This study aims to discuss the process of acculturation between customs and Islam in Lamahala Jaya Village, East Adonara District, East Flores Regency from an educational and religious perspective. This acculturation occurs in various aspects of social, religious, and educational life, creating harmony between traditional values and Islamic teachings. Using a descriptive qualitative approach, this study reveals that local traditions are maintained with adjustments to be in harmony with Islamic teachings. Traditional ceremonies, commemorations of Islamic holidays, and customary deliberations are real examples of how Islam and local culture can blend without causing clashes of values. However, modernization and globalization present challenges to the sustainability of this acculturation, especially in the inheritance of values to the younger generation. Therefore, a revitalization strategy through education based on customs and Islam is needed to maintain a balance between cultural heritage and religious teachings. The results of this study indicate that the acculturation of customs and Islam not only maintains cultural identity, but also strengthens Islamic values in the lives of the local community.

Keywords: Acculturation; Customs, Education; Islam; Tradition

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya dan agama yang terus berinteraksi dan beradaptasi seiring perkembangan zaman. Sejalan dengan itu dalam sejarah

perkembangan Islam di Nusantara Setiawan et al., (2024) mengatakan bahwa meskipun Islam akhirnya menjadi agama mayoritas, warisan budaya pra-Islam tetap bertahan dan memperkaya keberagaman Indonesia. Perjalanan sejarah ini membentuk Indonesia menjadi negara dengan masyarakat yang majemuk, toleran, dan kaya akan budaya yang terus berkembang hingga saat ini. Senada dengan itu Widiya (2023) juga mengatakan bahwa diterimanya Islam oleh penduduk pribumi secara bertahap membuat Islam terintegrasi dengan adat istiadat dan tradisi yang ada di Indonesia. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bisa dan mudah menerima dan belajar nilai-nilai, bentuk budaya maupun agama dari luar. Akulturasi terjadi karena bertemunya dua latar budaya yang berbeda. Pertemuan dua latar belakang budaya yang berbeda ini meliputi sejarah, agama, nilai, organisasi sosial dan bahasa, sehingga akulturasi dapat dilihat melalui kelima unsur budaya tersebut (Kurniawan et al., 2023). Akulturasi antara adat dan Islam tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga memiliki implikasi terhadap sistem pendidikan di masyarakat

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah proses akulturasi antara adat dan Islam di berbagai daerah termasuk di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Desa ini memiliki keunikan dalam praktik kehidupan masyarakatnya yang mengharmoniskan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pendidikan. Selain itu Desa ini memiliki adat istiadat yang cukup berbeda dan unik dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Flores Timur. Perbedaan dan keunikan ini disebabkan karena penduduk di desa ini yang berjumlah 7.000 jiwa, seratus persen memeluk agama Islam, berbeda dengan agama mayoritas penduduk di Kabupaten Flores Timur yakni Kristen Katolik. (Pradana, n.d.) menyatakan bahwa denyut Islam masih kuat terjaga dalam kehidupan sekitar 7.000 penduduk Lamahala yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Berbagai kegiatan ibadah rutin harian, pendidikan keagamaan untuk anak, hingga adat istiadat bernafaskan Islam menjadi warna keseharian desa yang berada di kabupaten dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Kini tak kurang dari 14 surau dan satu masjid besar bernama Jami Al Maruf telah berdiri dan terus menyiarkan Islam di Lamahala. Keunikan ini merupakan buah dari akulturasi dan sejarah yang panjang sejak terbentuknya desa ini, mulai dari *riang* (perkampungan kecil) hingga menjadi kerajaan lalu menjadi desa gaya baru sampai saat ini.

Sejarah menunjukkan bahwa masuknya Islam ke wilayah Lamahala tidak menjadi tradisi yang telah berkembang sebelumnya, melainkan terjadi proses akulturasi yang saling melengkapi. Dalam berbagai ritual dan kegiatan sosial-keagamaan, masyarakat Desa Lamahala Jaya tetap mempertahankan tradisi lokal mereka, seperti dalam upacara keagamaan, prosesi pernikahan, serta peringatan hari-hari besar Islam yang dipadukan dengan adat setempat. Proses ini mencerminkan adanya perpaduan antara nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Islam telah berkembang di Desa Lamahala Jaya dan seratus persen penduduknya beragama Islam, namun warisan budaya masih tetap dipertahankan.

Begitu pula dengan pendidikan yang ada di Desa Lamahala Jaya, yang tidak hanya berlangsung secara formal di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan nonformal di lingkungan keluarga, taman pendidikan Al-Qur'an, dan komunitas adat. Nilai-nilai adat dan Islam diajarkan secara bersamaan, menciptakan sistem pendidikan yang khas dan membentuk karakter masyarakat yang religius sekaligus menghormati kearifan lokal. Seiring waktu, modernisasi dan globalisasi membawa dinamika baru dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek budaya dan pendidikan. Generasi muda semakin terpapar oleh berbagai pengaruh budaya dari luar, yang dapat memberikan tantangan maupun peluang dalam menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan perubahan zaman. Beberapa unsur budaya baru mungkin berbeda dari nilai-nilai yang telah lama dianut masyarakat Lamahala Jaya, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana mempertahankan identitas budaya lokal tanpa menutup diri dari perkembangan dunia. Oleh

karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana akulturasi antara adat dan Islam berlangsung, bagaimana proses pewarisan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan masyarakat, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk menavigasi perubahan budaya secara adaptif. Dengan pendekatan yang inklusif, masyarakat dapat menjaga warisan budaya mereka sambil tetap terbuka terhadap inovasi yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan pendidikan mereka.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akulturasi unik antara adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya, dimana masyarakat yang sepenuhnya beragama Islam tetap mempertahankan tradisi lokal. Fenomena ini menunjukkan bagaimana Islam dan budaya lokal dapat berintegrasi secara harmonis tanpa saling meniadakan. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana proses akulturasi tersebut berpengaruh terhadap sistem pendidikan, baik formal maupun nonformal, dalam pewarisan nilai-nilai adat dan agama. Di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi, kajian ini juga membahas bagaimana masyarakat menghadapi pengaruh budaya luar yang berpotensi menggeser tradisi mereka. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berkontribusi secara akademik dalam memahami interaksi budaya dan agama serta memberikan rekomendasi bagi pelestarian nilai-nilai tradisional di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses akulturasi antara adat dan Islam dalam tradisi masyarakat Desa Lamahala Jaya serta implikasinya terhadap pendidikan dan kehidupan keagamaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial (Harahap, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman nilai, makna, serta pola interaksi budaya dan agama yang berkembang di masyarakat.

Penelitian dilakukan di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan subjek penelitian yang terdiri dari tokoh adat, pemuka agama, pendidik, serta anggota masyarakat yang berperan dalam proses akulturasi budaya dan pendidikan keagamaan. Untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam, penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif, yaitu mengamati langsung praktik akulturasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, dan keagamaan; wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, guru, serta masyarakat untuk menggali pemahaman mereka tentang dinamika akulturasi; serta studi dokumentasi dengan menganalisis arsip, catatan sejarah, dan dokumen terkait yang mendukung kajian ini.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, yaitu menyederhanakan dan mengorganisir data agar lebih terfokus pada tema utama penelitian; penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan proses akulturasi secara jelas; serta penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan pola akulturasi dan implikasinya terhadap sistem pendidikan serta kehidupan keagamaan di masyarakat. Untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber serta memverifikasi informasi melalui lebih dari satu teknik pengumpulan data. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antara adat dan Islam dalam tradisi masyarakat Desa Lamahala Jaya serta memberikan wawasan akademik yang relevan dalam perspektif pendidikan dan keagamaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian/Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, terdapat adanya harmoni akulturasi adat dan Islam dimana akulturasi antara adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya berlangsung secara harmonis dalam berbagai aspek kehidupan. Perpaduannya nampak dalam praktik sosial, ritual keagamaan, dan sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai adat dan ajaran Islam secara seimbang. *Kedua*, adanya modifikasi Ritual Adat, di mana tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun tetap dipertahankan tetapi mengalami modifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya, dalam prosesi pernikahan adat, unsur Islam seperti doa dan akad nikah menjadi bagian dari tradisi lokal. *Ketiga*, adanya integrasi adat dalam perayaan keagamaan, di mana peringatan hari besar Islam dipadukan dengan elemen adat, mencerminkan perpaduan nilai budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat. Tradisi seperti pembacaan Al-Barzanji, khitanan, dan aqiqah dilakukan dalam kerangka adat yang sudah berakulturasi dengan Islam. *Ketiga*, adanya kehidupan sosial berbasis musyawarah adat, di mana sistem sosial masyarakat tetap berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama musyawarah adat yang menjadi mekanisme dalam pengambilan keputusan sosial, selaras dengan prinsip Islam. *Keempat*, adanya peran tokoh adat dan pemuka agama, di mana tokoh adat dan pemuka agama memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara adat dan Islam. Tokoh adat bertindak sebagai penjaga tradisi, sementara pemuka agama memastikan bahwa adat yang dijalankan tidak bertentangan dengan Islam. *Kelima*, adanya pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal, di mana sistem pendidikan masyarakat di Desa Lamahala Jaya mengajarkan nilai adat dan Islam secara bersamaan dalam pendidikan formal maupun nonformal. pendidikan nonformal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan komunitas adat menjadi sarana pewarisan nilai budaya dan agama kepada generasi muda, dan *keenam*, adanya strategi sosial untuk keberlanjutan identitas budaya dan religius, di mana akulturasi antara adat dan Islam bukan hanya bentuk adaptasi budaya, tetapi juga strategi sosial untuk memastikan keberlanjutan identitas budaya dan religius masyarakat di tengah perubahan zaman.

2. Pembahasan

Berdasarkan penelitian dan penurutan, Desa lamahala Jaya awalnya terbentuk dari dua kelompok besar, yakni *Ata Ile Jadi* (orang lahir dari dalam gunung/pulau) dan *Ata Tena Mao* (orang dari sampan yang terapung). *Ata Ile Jadi* merupakan kelompok orang yang berasal dari Pulau Adonara (pulau di mana Lamahala ini berada). Sementara itu, *Ata Tena Mao* merupakan kelompok orang yang berasal dari luar pulau Adonara, misalnya Sina-Jawa (arah timur), Seram-Ambon (arah barat). Secara kepercayaan, kelompok *Ata Ile Jadi* menganut kepercayaan animisme dan dinamisme (adat dan budaya). Sementara itu, kelompok *Ata Tena Mao* menganut kepercayaan monoteisme (Tuhan yang Esa, khususnya Islam).

Dua kepercayaan yang berbeda ini kemudian mengalami akulturasi yang panjang dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, baik dalam urusan keagamaan, perkawinan, kematian, dan hubungan sosial lainnya. Menariknya, akulturasi ini bersifat menyesuaikan, tanpa harus menyinggung atau mempertentangkan perbedaan kedua ranah ini. Sebagaimana dikatakan (Taufik Usman et al., 2023) bahwa akulturasi adalah sebuah proses penyusuaian yang dimana dalam kebudayaan tanpa harus menghilangkan nilai-nilai karakteristik utama sebuah kebudayaan dan agama lahir sebagai sebuah pedoman hidup dalam setiap manusia.

Adanya keharmonisan dalam akulturasi adat di Desa Lamahala Jaya menunjukkan bahwa akulturasi adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya selama ini tidak menimbulkan benturan budaya, tetapi justru saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Akulturasi antara adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya berlangsung secara harmonis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah menemukan keseimbangan antara menjalankan tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dengan tetap mematuhi ajaran Islam. Harmonisasi keduanya menurut Fauzi et al., (2023) adalah bahwa harmonisasi antara adat dan Islam bisa menjadi tantangan, tetapi dengan pemahaman dan pendekatan yang bijaksana, keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat dapat tetap terjaga. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh pendapat Rais et al. (2023) yang menyatakan bahwa hukum adat dapat diterapkan dalam kehidupan muslim selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Harmonisasi hukum adat dan Islam dapat dilakukan melalui pendekatan istinbath hukum, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dan masalah mursalah. Jika hukum adat tidak bertentangan dan bernilai maslahat, maka dapat diberlakukan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Akulturasi adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya berlangsung secara harmonis tanpa menimbulkan benturan budaya, justru saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara tradisi adat dan ajaran Islam, yang sejalan dengan prinsip bahwa hukum adat dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Pendekatan yang bijaksana dalam memahami dan menyelaraskan keduanya memastikan keberlanjutan budaya serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Hasil penelitian yang terkait dengan ritual adat yang dimodifikasi dapat dijelaskan bahwa tradisi adat di Desa Lamahala Jaya yang dahulu tidak berlandaskan nilai-nilai Islam kini mengalami penyesuaian agar sesuai dengan syariat. Sebagai contoh, dalam upacara pernikahan, prosesi adat tetap dilakukan, tetapi dengan penambahan unsur Islam seperti pembacaan doa, (ada pembacaan Al-Barzanji sebelum akad nikah, khitanan, dan Aqiqah), akad nikah yang dipimpin oleh penghulu, dan nilai-nilai Islami lainnya seperti pemugaran atau Pembangunan rumah adat yang di dahului dengan ritual agama yaitu azan pada saat pemasangan atap. Urusan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas menurut salah satu penutur (Mohammad Soleh Kadir) yang di wawancarai mengatakan bahwa unsur perkawinan merupakan urusan yang bersifat agama namun tidak bisa melepaskan diri dari urusan adat. Sehingga dalam pelaksanaannya, terjadi harmonisasi antara kedua aspek ini. Misalnya, dalam hal pelamaran, secara adat, pihak laki-laki harus memenuhi persyaratan peminangan seperti, *Welin Elan* (gading gajah), *Ina Uma* (Uang Air Susu Ibu), dan *Uma Opu Lake* (Jatah Paman Pihak Ibu). Persyaratan peminangan secara adat ini, menjadi ketentuan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, kendatipun dalam praktiknya masih ada kelunakan atau penyesuaian kesanggupan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Hal ini memang tidak diatur dalam ranah agama namun diatur dalam ranah adat sehingga dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat, tetap dijalankan sampai dengan saat ini. Sementara itu, dalam tahap pelaksanaan seremonial pernikahan, tetap menggunakan syariat Islam, yakni adanya ijab, kabul, wali, penghulu, saksi, dan mas kawin. Sebagaimana di katakan Fathoni (2023) bahwa dalam praktek pernikahan di Desa Lamahala Jaya sudah sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam yakni harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, balig, berakal sehat, dan bukan suatu paksaan untuk menikah, ada wali yang harus beragama Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian, ada dua orang saksi yang terdiri dari seorang laki-laki, muslim, adil, berakal sehat, balig, tidak dalam kondisi tuna rungu, dan ada akad (ijab kabul).

Begitu juga dalam urusan kematian, dimana terjadi harmonisasi antara aspek adat dan agama. Secara adat, orang yang meninggal harus diurus melalui keluarga klan (suku) laki-laki. Pelaksanaan baca doa kematian pun mengikuti ketentuan tiga malam, lima malam, atau tujuh malam, yang ditutup dengan hajjat (pesta besar). Selain itu, dalam baca doanya menggunakan kemenyan atau dupa yang dipakai oleh pemimpin doa (imam masjid) dalam memandu ritual baca doa. Hal-hal ini tidak terkandung dalam kepercayaan Islam. Sementara itu, pada saat kematian ini, juga diterapkan syariat Islam, seperti memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan. Kedua aspek ini, adat dan Islam, dijalankan secara harmonis tanpa adanya persinggungan atau pertentangan satu sama lain sampai dengan saat ini.

Ulfi (2022) menegaskan bahwa ajaran Islam yang datang kemudian, sangat menghormati pengaruh budaya atau sebuah adat istiadat yang telah menjadi sebuah keniscayaan dan keyakinan dalam diri masyarakat. Dalam sebuah kaidah syariat, dijelaskan bahwa sebuah kebiasaan atau adat dapat dijadikan sebuah sumber hukum syariat yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Tradisi lokal yang dipadukan dengan konsep agama ini sangat kental dan memiliki akar yang sangat kuat bagi masyarakat Desa Lamahala Jaya karena sudah menjadi tradisi turun temurun. Mereka berpandangan bahwa di dalam tradisi lokal tersebut telah tertanam nilai, norma dan ajaran-ajaran tentang kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nor, (2021) yang menyatakan bahwa tradisi merupakan kreasi leluhur yang di dalamnya berisi seperangkat nilai, norma dan ajaran tentang keluhuran, kebajikan dan kebaikan dalam hidup. Senada dengan itu Iin Turyani et al. (2024) juga mengatakan bahwa norma dan nilai adat istiadat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat solidaritas komunitas. Adat istiadat juga berperan penting dalam upacara ritual dan kegiatan sosial yang menonjolkan kebersamaan. Dengan demikian penulis berpandangan bahwa tradisi adat yang ada di Desa Lamahala Jaya, yang sebelumnya tidak berlandaskan pada nilai-nilai Islam, kini mengalami penyesuaian dengan syariat Islam. Sebagai contoh, dalam upacara pernikahan, unsur-unsur adat tetap dipertahankan, tetapi ditambahkan dengan elemen Islam seperti doa, pembacaan Al-Barzanji, akad nikah yang dipimpin oleh penghulu, dan ritual agama lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, serta kehadiran agama sebagai pijakan keimanan masyarakat, ritual adat akan mengalami perubahan. Tantangan yang dihadapi dalam akulturasi ini adalah arus modernisasi dan pengaruh budaya luar yang semakin kuat. Generasi muda cenderung lebih terpapar dengan gaya hidup modern yang dapat menggeser nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi adat yang tetap berlandaskan pada ajaran Islam agar warisan budaya tidak tergerus oleh perubahan zaman. Sebagaimana dijelaskan Batangsari et al. (2024), bahwa tradisi lokal yang memiliki akar kuat dalam adat sering kali menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan perkembangan zaman, terutama dalam konteks penerapan ajaran agama. Adat istiadat sering kali berfungsi sebagai hukum tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat ini memiliki kekuatan yang besar dalam menyelesaikan konflik dan menjaga ketertiban sosial (Turyani Iin, dkk. 2024). Pendapat lain dikemukakan oleh Jannah et al. (2024) bahwa tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya minat generasi muda terhadap budaya lokal yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Generasi muda cenderung kurang berminat pada budaya lokal yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dan lebih tertarik pada tren global yang dianggap lebih modern. Kurangnya edukasi yang menarik dan kontekstual semakin memperburuk kondisi ini dan menyebabkan warisan budaya lokal mulai terlupakan serta kehilangan relevansinya. Dalam dinamika ini, tradisi tidak selalu hilang, sebagian mampu beradaptasi dan menemukan relevansinya dalam kehidupan modern. Untuk mempertahankan ini dibutuhkan adanya kekompakan masyarakat dalam menjaga tradisi dan budaya. Upaya pelestarian melalui edukasi, dokumentasi, dan inovasi menjadi kunci agar kearifan lokal tetap hidup di tengah arus perubahan. Sebagaimana Wissang (2023) mengatakan bahwa kebiasaan mencerminkan kekompakan masyarakat dalam menjaga kebersamaan, mempererat hubungan sosial, serta mempertahankan identitas budaya yang khas dan unik. Dari penjelasan tersebut penulis berpandangan bahwa akulturasi antara adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya berlangsung secara selektif, dengan tetap menjaga tradisi yang selaras dengan ajaran Islam dan menyaring pengaruh budaya luar yang bertentangan. Tantangan utama generasi muda adalah modernisasi yang dapat menggeser nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan inovasi dalam pelestarian tradisi agar tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip Islam. Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam menjaga keseimbangan tersebut dengan tetap terbuka terhadap perkembangan yang sejalan dengan nilai agama.

Hasil penelitian lainnya yang terkait dengan peringatan hari besar Islam dengan sentuhan adat dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Lamahala Jaya melaksanakan peringatan hari besar Islam selalu dengan memadukan antara adat dengan agama. Sebagaimana disampaikan salah satu penutur yang mengatakan bahwa di Desa Lamahala Jaya saat merayakan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Idul Fitri/Idul Adha, selalu menggabungkan dengan elemen budaya lokal, seperti prosesi tertentu misalnya menyertakan acara dalam bingkai budaya kesenian di sore atau malam hari setelah Idul Fitri maupun Idul Adha dengan tarian adat seperti *sole, oha, dolo-dolo, ina hai ata kiri, pencak silat* (mensa) atau jamuan adat khas yang dikemas dalam makan bersama (*rekka Lamak*).

Peringatan hari besar Islam dengan sentuhan adat mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal. Dalam perayaan ini, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam, tetapi juga menambahkan unsur budaya seperti prosesi adat, pakaian khas, atau kuliner tradisional. Misalnya, peringatan Maulid Nabi di beberapa daerah di Indonesia dihiasi dengan arak-arakan, pembacaan syair khas, atau penyajian makanan adat sebagai bentuk syukur. Tradisi ini menunjukkan bagaimana Islam dan budaya lokal dapat berjalan berdampingan, memperkaya makna perayaan tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritualnya. Perpaduan harmonis antara tradisi lokal dengan nilai-nilai keagamaan menurut Rohman et al. (2024) adalah sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antar warga dalam komunitas, mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat pedesaan. Temuan yang terkait dengan Kehidupan sosial dan musyawarah adat dapat dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan sosial atau hukum adat, masyarakat di desa lamahala Jaya tetap berlandaskan pada nilai Islam, dimana norma adat yang bertentangan dengan ajaran agama telah disesuaikan agar tetap sejalan dengan prinsip keislaman. Sebagaimana Purnamasari et al. (2024) yang menjelaskan bahwa ritual keagamaan, perayaan hari besar Islam, dan praktik ibadah sehari-hari menjadi bagian integral dari kehidupan sosial. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan komunitas tetapi juga menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota masyarakat yang berbagi keyakinan yang sama. Dengan demikian hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peringatan hari besar Islam di Desa Lamahala Jaya dalam pelaksanaannya telah menggabungkan antara adat dan agama, seperti tarian adat dan jamuan makan bersama. Dengan adanya perpaduan ini telah memperkaya makna perayaan tanpa mengurangi nilai spiritual. Selain itu, dalam pengambilan keputusan sosial, masyarakat Desa Lamahala Jaya juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dalam Islam, menyesuaikan norma adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas.

Hasil penelitian yang terkait dengan peran tokoh adat dan pemuka agama dalam struktur adat di Desa Lamahala Jaya menurut beberapa penutur diantaranya Bapak Kadir H. Yahya dan Bapak Mohammad Soleh Kadir menjelaskan bahwa peran tokoh adat dan pemuka agama telah diatur sedemikian rupa sehingga mereka berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam urusan adat istiadat di Desa Lamahala Jaya, tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran yang sangat vital dan strategis. Sejak terbentuk sebagai Kerajaan Lamahala sampai dengan saat ini sebagai desa gaya baru, Lamahala memiliki struktur pemerintahan adat yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur pemerintahan adat terdiri dari 3 bagian, yang disebut dengan *Bela Tello, Kapitan Pulo, dan Pegawe Lema*. *Bela Tello* diartikan sebagai Tiga Suku Pembesar/Raja, yakni *Bela Atapukan* (Raja Urusan Adat), *Bela Malakalu* (Raja Urusan Pertahanan Keamanan), dan *Bela Selolong* (Raja Urusan Pemerintahan). Secara historis, *Bela Tello* ini merupakan *Ata Ile Jadi* yang memiliki peran sebagai Raja atau pengambil keputusan tertinggi (eksekutif) berkaitan dengan hajat hidup masyarakat (ribu ratu) Lamahala. Sedangkan *Kapitan Pulo* diartikan sebagai sepuluh kapitan/suku atau gabungan suku, yang berperan sebagai penyalur aspirasi (legislatif) kepada Raja. Kesepuluh suku ini terdiri dari *Kapitan Goran* dari Suku Goran, *Kapitan Lambuan* dari Suku Lambuan, *Kapitan Lamuran* dari

Suku Lamuran, *Kapitan Bunga Luwolema* dari Suku Bunga Lolon, *Kapitan Raja* dari Suku Bel'ang, *Kapitan Parak Ona* dari Suku Parak Ona, *Kapitan Lango Biri* dari Atapukan Lamuda, *Kapitan Namatukan* dari Suku Lamuda, *Kapitan Suku Wutun* dari Suku Wutun, dan *Kapitan Laut* dari Suku Atamua. Sementara itu *Pegawe Lema* diartikan sebagai lima suku yang berperan dalam urusan keagamaan di tengah-tengah masyarakat, yakni *Urusan Imam* dari Suku Serang Wadang, *Urusan Khatib* dari Suku Belualolong, *Urusan Azan* dari Suku Wutun, *Urusan Imam Kadhi* atau Imam Raja dari Suku Atamua, dan *Urusan Khitan* atau Sunat dari Hering Guhir. Sementara untuk memandikan dan mengkafankan jenazah dilaksanakan oleh lima suku yang ada pada *Pegawai Lema*. Peran-peran ini masih berlaku sampai dengan saat ini. Masing-masing peran ini akan melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil musyawarah adat. Salah satu peran yang dijalankan adalah sebagai mediator dalam menafsirkan dan menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan ajaran agama, sehingga tidak terjadi pertentangan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Menurut Tahan et al. (2021) bahwa tokoh adat memiliki peran penting dalam masyarakat desa, dimana sistem pengendalian sosial masih berlandaskan aturan dan norma adat yang bersifat tradisional. Arief et al. (2023) juga menegaskan bahwa tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga tradisi leluhur, mengajarkan nilai-nilai moral, serta membimbing kehidupan sosial masyarakat. Mereka juga berperan dalam memperkenalkan dan mempertahankan citra kampung di luar wilayah. Dengan demikian menurut penulis, bahwa struktur adat di Desa Lamahala Jaya mengatur peran tokoh adat dan pemuka agama secara jelas, dengan *Bela Tello* sebagai pengelola pemerintahan, *Kapitan Pulo* dalam pertahanan, dan *Pegawai Lema* dalam urusan agama. Mereka berfungsi sebagai mediator antara adat dan ajaran Islam, dan memastikan terciptanya harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Peran ini mencerminkan pentingnya norma adat sebagai pengendali sosial dan penjaga tradisi leluhur.

Secara historis, Lamahala telah mengalami perkembangan dan penyesuaian antara adat dan Islam yang sudah begitu lama sejak abad ke-14 sampai saat ini. Sehingga, penduduk di Lamahala sudah melebur menjadi satu dan menjadi satu kesatuan budaya yang khas dan unik sebagai Lamahala yang beradat dan bersendikan Islam (monokultur). Hal ini juga melingkupi aspek kehidupan, baik di sekolah maupun di Masyarakat. Pendidikan multikultural secara spesifik, tidak lagi ditemukan di Lamahala. Kendatipun demikian, penerapan pendidikan multikultural secara umum dalam konteks nasional, tetap terlaksana di Lamahala. Misalnya adanya materi-materi tertentu yang ada dalam Kurikulum Nasional yang mempelajari budaya Indonesia baik itu tentang keberagaman, toleransi, kemajemukan, dan lainnya. Dalam pendidikan formal, unsur budaya lokal diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, sementara pendidikan nonformal, seperti pengajian dan kegiatan keagamaan di masjid, berperan dalam mewariskan nilai-nilai budaya dan agama kepada generasi berikutnya. Melalui program kearifan lokal, ini diajarkan nilai-nilai adat dan Islam secara bersamaan kepada anak-anak mereka. Nilai-nilai ini tercermin dalam sikap dan pergaulan sehari-hari anak di dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu mengedepankan etika dan saling menghargai sesama. Selain itu anak-anak juga diajarkan bagaimana bersikap saling menghargai terhadap orang yang berbeda agama dan budaya. Pendidikan ini membentuk karakter anak-anak agar beretika, menghargai keberagaman, dan memahami nilai-nilai moral yang selaras dengan ajaran Islam. Sementara itu, khusus untuk materi yang berkaitan dengan budaya Lamahala dipelajari secara khusus melalui Kurikulum Muatan Lokal di sekolah. Adapun penerapan kedua kurikulum ini di sekolah, tidak mengalami pertentangan yang menimbulkan polemik dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, pendidikan multikultural di sekolah maupun di masyarakat berjalan baik adanya. Sebagaimana di gambarkan Vanesia et al. (2023) bahwa tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Terkait dengan kearifan lokal, Yeyen Afista (2021) juga menjelaskan bahwa kearifan lokal dapat dikembangkan melalui budaya yang mengandung nilai moral dan tetap sejalan dengan prinsip Islam. Pendapat lain dikemukakan Hafid et al. (2023)

yang mengatakan bahwa Pendidikan Islam berperan dalam menjaga dan mengembangkan tradisi adat karena prinsip-prinsipnya selaras dengan nilai masyarakat adat. Selain itu, Pendidikan Islam dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara nilai agama dengan budaya lokal. Dalam pendidikan formal, unsur budaya lokal diintegrasikan ke dalam kurikulum, sementara pendidikan nonformal seperti pengajian dan kegiatan keagamaan berperan dalam pewarisan nilai budaya dan agama. Pendidikan Islam juga menjadi jembatan yang menghubungkan antara ajaran agama dan budaya lokal, sehingga tradisi adat tetap terjaga dalam harmoni dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, akulturasi antara adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya mencerminkan sebuah model harmoni budaya dan agama yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga identitas budaya tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Upaya penguatan pendidikan berbasis adat dan Islam menjadi kunci utama dalam mempertahankan keseimbangan ini. Agama menanamkan budaya dengan warna dan energi, dan budaya memperkaya penerapan doktrin agama. Inilah yang terjadi dalam dinamika Islam Indonesia. Ternyata ada beberapa variasi bagaimana Islam dipraktikkan dalam berbagai konteks. Dengan kata lain, agama memmanifestasikan dirinya dalam konteks budaya berbasis agama. Manusia adalah makhluk budaya, dan dengan demikian, pengaruh sifat budaya pada rutinitas serta perilaku kita sehari-hari tidak dapat dihindari. Artinya, prosedur interaktif yang menggabungkan media, artefak, dan komponen budaya telah digunakan untuk mentransmisikan sejarah dakwah Islam (Nasution et al., 2023)

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa menurut pemahaman kebanyakan masyarakat Desa Lamahala Jaya adalah bahwa adat dan Islam bukanlah dua entitas yang bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi dalam membentuk identitas masyarakat Desa Lamahala Jaya. Syarofian Akmal et al. (2023) menyatakan bahwa Integrasi agama dan budaya Islam melibatkan pemahaman serta penghargaan terhadap nilai budaya lokal yang selaras dengan prinsip Islam. Proses ini menciptakan harmoni yang saling menguntungkan, sekaligus memperkuat identitas keislaman dalam konteks budaya lokal. Dalam konsep akulturasi sehingga hal ini merupakan sebuah proses penyatuan antara budaya dan agama dengan tidak menghilangkan unsur utama dari masing-masing. Sebagaimana pernyataan Wekke (2021) bahwa Islam tidak menggantikan tradisi lokal secara total, melainkan beradaptasi dan memperkaya budaya yang sudah ada. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan konsep akulturasi, budaya lokal dan Islam tidak saling meniadakan, melainkan membentuk identitas budaya yang khas dan harmonis dalam masyarakat.

Penutup

1. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya berlangsung secara harmonis, yang tercermin dalam kehidupan sosial, ritual keagamaan, dan sistem pendidikan yang menggabungkan antara nilai adat dengan ajaran Islam secara seimbang. Tokoh adat dan pemuka agama berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran Islam di Desa Lamahala Jaya. Dengan struktur adat yang tertata, tokoh adat melestarikan tradisi, sementara pemuka agama memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Masyarakat Desa Lamahala Jaya telah menerapkan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal, serta mengajarkan nilai-nilai adat dan Islam melalui pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan ini membentuk karakter generasi muda agar tetap menghargai tradisi tanpa mengabaikan ajaran Islam, namun demikian, modernisasi dan globalisasi menjadi tantangan, yang tidak bisa terhindarkan sehingga diperlukan upaya revitalisasi adat yang berbasis nilai Islam dengan tujuan agar budaya lokal tetap lestari. Secara keseluruhan, akulturasi antara adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya mencerminkan sebuah model harmoni budaya dan agama yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Sinergi antara agama dan budaya ini menunjukkan bahwa Islam tidak menggantikan tradisi lokal secara total, tetapi beradaptasi dan memperkaya budaya yang sudah

ada. Dengan strategi edukasi, dokumentasi, dan inovasi, masyarakat dapat mempertahankan identitas budaya mereka tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman yang mendasarinya.

2. Saran/Rekomendasi

Untuk menjaga keseimbangan antara adat dan Islam di Desa Lamahala Jaya, diperlukan langkah konkret seperti revitalisasi adat berbasis Islam melalui dokumentasi dan sosialisasi kepada generasi muda. Peran tokoh adat dan pemuka agama perlu diperkuat dengan forum musyawarah rutin untuk menyesuaikan budaya dengan nilai Islam. Dalam pendidikan, integrasi adat dan Islam harus diperkuat dalam kurikulum serta kegiatan ekstrakurikuler berbasis kearifan lokal. Pemanfaatan media digital juga penting untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Selain itu, kegiatan sosial berbasis adat dan Islam harus terus didorong, termasuk peringatan hari besar Islam dengan sentuhan budaya lokal serta program gotong royong. Pemerintah dan akademisi perlu berkolaborasi dalam merancang kebijakan pelestarian budaya yang dapat diterapkan secara nyata agar identitas budaya tetap lestari di tengah modernisasi.

Daftar Pustaka

- Arief, N., Hasan, I., Wijayanti, Y., & Ratih, D. (2023). Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis. In *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* (Vol. 4, Issue 2).
- Batangsari, D., Sukasari, K., Subang, K., & Zenidan, J. (2024). Kajian Hukum Islam terhadap Tradisi Talitihan: Analisis Praktik Lokal di. *AHWALUNA Jurnal Hukum Kelurga Islam*, 5(1).
- Fathoni, L. G. (2023). *Konsep Kufu' Dalam Pernikahan Di Desa Lamahala Jaya Ditinjau Dari Masalah Mursalah. As-Salam, Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*.
- Fauzi, M. A., Septiani, H., & Sholehah, Z. (2023). Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2483–2489. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>
- Hafid, A., Mujrimin Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, B., & Hafid Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, A. (2023). Transformasi Pendidikan Islam Dalam Konteks Masyarakat Adat Di Batam: Tantangan Dan Peluang Corresponding Author. *Jurnal Arriyadhah*, XX, No. 1, 49–65. <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/ary>
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. *Wal Ashri Publishing: Medan Sumatera Utara*.
- Iin Turyani, Erni Suharini, & Hamdan Tri Atmaja. (2024). Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat. *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234–243. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>
- Jannah, A. N., Rizky Pratama, A., Firdaus, W., Syekh, I., & Tangerang, Y. (2024). Tradisi Syiar Islam Melalui Ritual Budaya Pada Era Walisongo. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 4(5), 11–21.
- Kurniawan, R., Abiyah, S., Putra Adriyan, D., Okta Sari, W., & Varel Wijaya, M. (2023). Pengaruh Akulturasi Budaya Minangkabau Pada Etnis Tionghoa Di Kota Padang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya (Mateandrau)*, 2.
- Nasution, I. E., Khofila, R., Azmi, Mhd. U., Nasution, M. S. A., & Islamy, I. El. (2023). Akulturasi Islam Pada Budaya Kenduri Ketupat Pada Bulan Ramadhan. *An Nadwah*, 29(1), 22. <https://doi.org/10.37064/nadwah.v29i1.15266>
- Nor, H. (2021). Relasi Agama dan Tradisi Lokal. *CV Jakad Mulia Publishing: Surabaya*.

- Pradana, A. P. (n.d.). *Jejak Kejayaan Kerajaan Islam Lamahala*. <https://www.antarafoto.com/id/foto-cerita/view/1405/Jejak-Kejayaan-Kerajaan-Islam-Lamahala>. Copyright © 2025 ANTARAFOTO.
- Purnamasari, I., Zai, D., SM, I. C., Sembiring, S. H., & Harifin. (2024). Transformasi Sosial dan Budaya Melalui Islamisasi di Sumatera Utara. *Islam & Contemporary Issues*, 4(1), 8–13. <https://doi.org/10.57251/ici.v4i1.1356>
- Rais, S., Agama, K., & Tengah, K. (2023). *Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah Harmonization Of Islamic Law With Custom Law Simah Central Kalimantan Dayak Custom Marriage*.
- Rohman, A. D., Afiah, K., Riayana, R., & Huda, M. F. (2024). Nyadran: Tradisi Penghormatan Leluhur dalam Bingkai Nilai-Nilai Islam di Dusun Silawan Desa Kutorajo. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 171–176. <https://doi.org/10.47776/praxis.v2i3.1018>
- Setiawan, A. H., Sagara, R., Agama, I., Sultan, I., & Sambas, M. S. (2024). Sejarah Masuknya Islam di Nusantara. *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(Desember), 398–408.
- Syarofian Akmal, I., Fitri Prasista, N., Brawijaya, U., Purnama Sari, Y., & Muhammad Noor, A. (2023). *Agama dan Relasi Budaya Dalam Islam: Menjelajahi Peran Penting Budaya dalam Pembentukan Identitas Keagamaan*.
- Tahan, A., Seran Kehik, B., & Mael, M. Y. (2021). *Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau*.
- Taufik Usman, Sam'un Mukraimin, & Fatimah Azis. (2023). Akulturasi Islam Nusantara Membawa Peradaban Budaya dan Agama. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(3), 232–240. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i3.2018>
- Turyani Iin, dkk. (2024). Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat. *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2, No. 2, 234–243.
- Ulfi, Z. S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kerjanjahat (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang*. 623–648. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2830>
- Vanesia, A., Kusriani, E., Putri, E., Nurahman, I., & Pandapotan Simaremare, T. (2023). Pentingnya Nilai-Nilai Pendidikan Ultikultural Dalam Masyarakat. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 242–251. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Wekke, I. S., et al. (2021). *Menyempurnakan Setengah Agama: Akulturasi Islam dan budaya Lokal Dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo: Vol. Cetakan 1* (Vian, Ed.; 1st ed.).
- Widiya, M. dan A. (2023). Sejarah Sosial Pendidikan Di Dunia Islam Proses Islamisasi Dan Penyebaran Islam Di Nusantara. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 17–30.
- Wissang, I. O. dkk. (2023). *Tradisi Smanasanta Larantuka dan Nilai Kearifan Lokal* (1st ed., Vol. 1).
- Yeyen Afista, R. H. U. S. (2021). Pendidikan Multikultural Dalam Transformasi Lembaga Pendidikan Islam Di Di Indonesia. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 128–147.